



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERIJINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha jasa pariwisata merupakan pendukung pembangunna bidang kepariwisataan yang perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan , pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha jasa pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perijinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari lorupsi , kolusi dan nepotisme;
 6. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenaga kerjaan;

7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;
9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT-86 tentang Perijinan Usaha di bidang Pariwisata , Pos, dan telekomunikasi;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga;
19. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIJINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Usaha Jasa pariwisata adalah setiap usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa pariwisata yang meliputi jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, dan jasa konvensi, perjalanan insentif, serta pameran;
8. Jasa biro perjalanan pariwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur , menyediakan dan menyelenggarakan usaha perjalanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;
9. Jasa agen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam penjualanm atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata;
10. jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
11. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan, pnyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;

12. Jasa konsultan pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan , pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
13. Jasa konvensi, perjalanan insentif serta pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain-lain, untuk membahas masalah antara lain yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
14. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
17. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
18. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
19. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

BAB II
PENGATURAN USAHA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Jasa Pariwisata
Pasal 2

Ruang lingkup jasa pariwisata meliputi :

- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata;
- d. jasa informasi wisata;
- e. jasa konsultan wisata;
- f. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran

Bagian Kedua
Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Jasa Agen Perjalanan Wisata
Pasal 3

Usaha jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang maksud dan tujuannya berusaha di bidang usaha perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pelayanan usaha jasa biro perjalanan wisata adalah :